

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 115 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu diatur secara rinci mengenai rangkaian pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa dalam bentuk petunjuk teknis pelaksanaan dan standar operasional prosedur;
- b. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka mempermudah pemahaman dan penerapannya bagi jajaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Perangkat Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat Kabupaten Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang . . . 7-

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

14. Peraturan . . . -

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2015 Nomor 049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 064);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Panitia Pemilihan Kabupaten Banyuasin adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di tingkat Daerah.
6. Tim Asistensi/Operator adalah tim yang dibentuk Bupati sebagai narasumber/tim ahli berasal dari instansi pemerintah dan atau perguruan tinggi yang berwenang dan kompeten yang melaksanakan tugas untuk melakukan sertifikasi, pendampingan dan sosialisasi mengenai pemilihan Kepala Desa.
7. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk Bupati untuk menyiapkan data mata pilih, peralatan, simulasi, publikasi dan melaksanakan test kesehatan yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
8. Tim Pendamping adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan berkaitan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

9. Tim . . . 7-

9. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk Camat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Tim Teknis Inti adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
11. Tim Teknis Lapangan adalah tim yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara pada setiap TPS.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
16. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
17. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi desa yang bersangkutan.
21. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, dan tokoh pendidikan.

22. Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
23. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
24. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
26. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan antarwaktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD dalam musyawarah desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
27. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa.
28. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
29. Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
30. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
31. Pemilih adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
32. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan selanjutnya disingkat dengan DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
33. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DP4 yang telah diperbaharui dan diteliti kembali kebenarannya sesuai dengan data penduduk yang sudah dilakukan perekaman oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
34. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTam adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan dokumen kependudukan yang diusulkan oleh pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat desa karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.

35. Rancangan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat RDPT adalah Daftar Pemilih Sementara yang ditambahkan Daftar Pemilih Tambahan yang disusun oleh Panitia Pilkades.
36. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah RDPT yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
37. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
38. Penelitian Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Penelitian adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
39. Ujian Tertulis adalah ujian yang dilaksanakan oleh Bakal Calon Kepala Desa yang berpotensi menjadi calon Kepala Desa dan mendapat skor yang sama (lima calon) tetapi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
40. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
41. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara.
42. Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa secara serentak adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa apabila jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
43. Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan antarwaktu terhadap Bakal Calon Kepala Desa apabila jumlah Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang.
44. Penetapan adalah penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang disampaikan oleh calon Kepala Desa.
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang disampaikan oleh calon Kepala Desa.
47. Hari adalah hari kalender.
48. Pemberian suara adalah kegiatan yang dilakukan untuk memilih calon Kepala Desa dengan menggunakan metode pemilihan secara manual atau pemilihan secara *e-voting*.

49. Pemilihan secara manual adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara menggunakan kertas surat suara, dengan cara pilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
50. Pemungutan Suara Elektronik (e-voting) adalah Pemilihan Kepala Desa yang cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan e-voting tertentu dengan menyentuh 2 (dua) langkah/kali pada layar monitor komputer yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Desa.
51. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
53. Pengalaman bekerja di pemerintahan desa adalah suatu pengabdian/bekerja yang dilakukan oleh calon kepala desa sebagai aparatur di pemerintahan desa yaitu pernah menjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
54. Pengalaman bekerja di Pemerintahan Non Pemerintahan Desa adalah suatu pengabdian/bekerja yang dilakukan oleh calon kepala desa sebagai aparatur Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN CARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemilihan Kepala Desa, meliputi :
 - a. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak seluruh Desa dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan;
 - b. pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak bergelombang dalam Kabupaten Banyuasin pada hari, tanggal dan waktu yang bersamaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan jeda waktu setiap gelombang selama 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak bergelombang diatur tahun pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. gelombang kesatu pada tahun 2015/2016;
 - b. gelombang . . . 7-

- b. gelombang kedua pada tahun 2017/2018;
 - c. gelombang ketiga pada tahun 2019/2020;
- (4) Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pemilihan Kepala Desa setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada akhir masa jabatan sebelumnya.
 - (6) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum waktu pemungutan suara dilaksanakan, BPD telah menerima kepastian waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.

Bagian Kedua
Cara Pemilihan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan cara yaitu :
 - a. cara elektronik (e-Voting); dan
 - b. cara manual.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Pemilihan Kepala Desa Secara Elektronik

Pasal 4

- (1) Pilkades secara E-Voting harus memenuhi kelengkapan dan tahapan kegiatan persiapan yaitu :
 - a. payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan yang mengatur Pilkades secara e-voting;
 - b. kerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) serta Perguruan Tinggi selaku Tim Asistensi dan Operator;
 - c. pembentukan Tim Penyelenggara yang terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan dan Panitia Pilkades;
 - d. pelatihan dan sertifikasi bagi Operator dari Perguruan Tinggi dan Tim Teknis oleh BPPT;
 - e. pengadaan dan penyiapan kelengkapan spesifikasi perangkat e-voting yang meliputi : PC All In One, Printer POS, Alat Baca KTP-el, Kertas thermal roll, Smart Card Reader, Smart Card, Modem Stik USB, Battery, Power Inverter DC to AC (Option) + Jumper/ Generator, USB Flashdisk dan Komputer PC;

f. sosialisasi . . . 7-

- f. sosialisasi dan/atau simulasi kepada pemilih sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di setiap kecamatan dan atau Desa yang melaksanakan Pilkades.
 - g. pelatihan dan sertifikasi bagi Panitia Pilkades oleh Operator dan/atau Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Kelengkapan peralatan e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin.

Pasal 5

Prosedur pelaksanaan sosialisasi Pilkades secara e-voting meliputi :

- a. penyiapan peralatan e-voting;
- b. pembagian brosur/selebaran cara pemilihan dengan e-voting;
- c. melakukan setting tanggal dan jam pada perangkat e-voting;
- d. pengosongan Kotak Suara Elektronik (Data Base Sistem – Voting);
- e. mencetak kertas struk, bahwa kotak suara elektronik (Data Base e-Voting) dalam keadaan kosong;
- f. pengosongan Kotak Audit;
- g. perangkat siap digunakan untuk sosialisasi;
- h. panitia Pilkades memandu dan memulai pemungutan suara dengan e-voting;
- i. pemilih mendaftarkan ke meja pendaftaran untuk menerima smartcard dan memberikan kepada panitia/petugas;
- j. panitia/petugas memasukan smartcard ke alat pembaca untuk meng-aktifkan perangkat e-voting (surat suara elektronik);
- k. muncul gambar sesuai jumlah calon Kepala Desa pada layar monitor;
- l. pemilih memberikan pilihannya dengan menyentuh layar;
- m. muncul gambar konfirmasi dan pemilih dapat memilih YA atau TIDAK;
- n. jika menyentuh YA, maka pemilih mengambil kertas stroke dari printer dan memeriksa apakah pilihannya sama dengan yang tercetak di kertas stroke;
- o. pemilih memasukan kertas stroke kedalam Kotak Audit;
- p. panitia/petugas mencabut smartcard;
- q. jika menyentuh TIDAK, maka akan muncul kembali surat suara elektronik dilayar, dan pemilih dapat mengulangi pilihannya;
- r. setelah selesai pemungutan, petugas menutup proses pemilihan;
- s. petugas menampilkan hasil perhitungan;

t. petugas . . . 7-

- t. petugas mencetak berita acara hasil pemungutan suara;
- u. pengiriman hasil pemungutan ke Pusat Data untuk penayangan tabulasi hasil pemungutan suara dari Pusat Data;
- v. acara sosialisasi dilanjutkan dengan tanya-jawab;
- w. penutupan acara sosialisasi oleh Ketua Panitia Pelaksana;
- x. kepada pemilih dapat diberikan berupa video/copy file cara melakukan pemungutan dengan e-voting yang dapat dipasang di komputer/laptop/HP milik masyarakat sehingga masyarakat dapat mempelajari sendiri.

Paragraf 2

Pemilihan Kepala Desa Manual

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan secara manual apabila tidak dimungkinkan dilakukan secara e-Voting.
- (2) Pelaksanaan Pilkades secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar pertimbangan keuangan dari pemerintah daerah dan letak geografis desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Pilkades secara manual dilakukan melalui pengadaan surat suara dan kotak suara melalui pos anggaran Kecamatan sesuai dengan jumlah TPS dan jumlah mata pilih yang bersangkutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 8

Tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa dilakukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Paragraf 1
Persiapan di Kabupaten

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II dan Asisten III sebagai Pengarah;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf Dinas PMD sebagai Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Banyuasin dan Inspektur Pembantu sebagai Anggota;
 - e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
 - g. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Banyuasin dan Staf tertentu sebagai Anggota;
 - h. Camat;
 - i. unsur Kepolisian Resort Banyuasin;
 - j. unsur Komando Distrik Militer 0401 Muba-Banyuasin;
 - k. unsur Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai;
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan, BPD dan Pemerintah Desa dan/atau Panitia Pilkades;
 - c. merumuskan, menyusun dan menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pedoman tata cara pelaksanaan Pilkades;
 - d. mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
 - e. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - f. memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

g. menyampaikan . . . 7-

- g. menyampaikan surat suara dan kotak suara perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- h. memfasilitasi pengalokasian dan penyaluran biaya Pilkades;
- i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- j. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan membuat rekomendasi kepada Bupati;
- k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades; dan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab pengelolaan operasional peralatan e-voting, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator dan Staf pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin sebagai anggota pelaksana;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan pengelolaan dan penyiapan data potensial mata pilih, dan mengisikan DPT dari panitia desa kedalam aplikasi DPT;
- c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuasin sebagai Penanggung Jawab dan jajaran/staf lainnya sebagai koordinator, ketua dan pelaksana kegiatan test kesehatan bakal calon kepala Desa;
- d. Kepala Bagian Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin dan staf tertentu sebagai anggota pelaksana kegiatan dokumentasi dan publikasi kegiatan pilkades serta petugas pelaksanaan pelantikan Kepala Desa;

(4) Tugas Tim Teknis Inti meliputi kegiatan :

- a. merencanakan dan menyiapkan kebutuhan peralatan E - Voting yang akan digunakan ;
- b. mengikuti sertifikasi dan memahami penggunaan peralatan;
- c. melaksanakan sosialisasi dan simulasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara ;
- d. memelihara dengan baik seluruh peralatan ;
- e. menjaga kondisi alat selama pelaksanaan pemilihan;
- f. memberikan pelatihan/sertifikasi kepada panitia pemilihan;

g. memperbaiki . . . -

- g. memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan;
- h. menyiapkan nominatif data mata pilih (DP4);
- i. menyiapkan aplikasi DPT;
- j. melaksanakan test kesehatan;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan pemilihan;
- l. melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait lainnya;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai Tim Asistensi yang dituangkan dalam Dokumen Nota Kesepakatan Kerja Sama yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala BPPT dan Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Sekretaris Daerah dengan Pejabat yang ditunjuk Kepala BPPT.
- (2) Pemerintah Kabupaten Banyuasin bekerja sama dengan Perguruan Tinggi sebagai Tim Asistensi/Operator yaitu Akademi Komunitas Negeri Kabupaten Banyuasin.
- (3) Tim Asistensi/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi :
 - a. menyiapkan bahan materi dan peralatan sosialisasi, paparan dan simulasi;
 - b. memberikan sosialisasi materi berkaitan dengan aturan, sistem penggunaan alat dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa khususnya sistem E-Voting;
 - c. melakukan pendampingan dalam proses dan pelaksanaan pemilihan;
 - d. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Tim Teknis dan Panitia Pilkades;
 - e. memberikan sertifikasi kepada Tim Teknis dan Panitia Pilkades yang telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis
 - f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui atasan instansi bersangkutan.

Paragraf 2

Persiapan di Kecamatan

Pasal 11

- (1) Camat bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

(2) Dalam . . . -

- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas meliputi :
- a. menyiapkan dan memahami peraturan mengenai Pilkades;
 - b. menggandakan dan menyampaikan petunjuk Pilkades kepada Pemerintah Desa, BPD dan panitia Pilkades;
 - c. menganggarkan dana operasional untuk Tim Pendamping dan Pengawas kecamatan
 - d. melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai ketentuan seluruh tahapan kegiatan Pilkades setiap kesempatan kepada masyarakat;
 - e. memfasilitasi dan melakukan langkah serta upaya penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pilkades di tingkat kecamatan;
 - f. melakukan upaya dan langkah untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tenteram dalam setiap tahapan Pilkades;
 - g. melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif terhadap setiap tahapan pilkades;
 - h. memfasilitasi pengadaan kotak suara dan surat suara;
 - i. memberdayakan dan memfungsikan Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan;
 - j. melaporkan secara intensif kepada Bupati terhadap kondisi yang terjadi dalam proses tahapan pelaksanaan pilkades.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya Camat membentuk Tim Pendamping dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan terdiri dari Kepala Seksi yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Ketua dan staf diajarannya sebagai anggota.
- (3) Tim Pengawas Kecamatan meliputi 5 (lima) orang terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Kecamatan;
 - b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan;
 - c. Anggota : Kepala Seksi dan/atau Staf Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Pengawas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pembinaan dan pengawasan tahapan Pilkades, Camat berwenang :

- a. merekomendasikan atau memberikan surat pengantar untuk pengurusan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;

b. meneliti . . . ↗ -

- b. meneliti dan mengetahui/menyetujui dan/atau menolak/menunda pengesahan Daftar Mata Pilih Tetap Pilkades;
- c. meneliti, menyetujui dan/atau menunda kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebelum ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
- d. mengundang dan atau memanggil BPD, Kepala Desa, Panitia dan para bakal calon atau calon yang berhak dipilih untuk menyelesaikan permasalahan dan atau untuk kelancaran pelaksanaan Pilkades;
- e. mengetahui dokumen persyaratan bakal calon yang berkaitan dengan surat keterangan domisili dan atau dokumen lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi Camat.

Paragraf 3
Persiapan di Desa

Pasal 14

Tahapan persiapan Pilkades di Desa meliputi kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan panitia Pilkades oleh Badan Permusyawaratan Desa dan atau Camat dalam kondisi tertentu ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pilkades; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan panitia pikades.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dana dari APBDesa untuk menunjang kegiatan Pilkades pada hari pemungutan suara.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyiapkan prasarana, sarana dan aset desa untuk menunjang dan menyukseskan kegiatan Pilkades.

Paragraf 4
Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Panitia Pilkades ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

(2) Dalam . . . ↗ -

- (2) Dalam kondisi tertentu BPD tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat berwenang membentuk Panitia Pilkades dengan Keputusan Camat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keanggotaan BPD yang belum terbentuk/ada dan atau jumlah anggota BPD kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah yang semestinya.

Pasal 17

- (1) Selain membentuk panitia Pilkades BPD bertugas dan berwenang :
 - a. mengawasi panitia Pilakdes dalam melaksanakan setiap tahapan;
 - b. meneliti dan merekomendasikan kelengkapan persyaratan bakal Calon Kepala Desa;
 - c. membantu memutakhirkan dan merekomendasikan Data Mata Pilih Pilkades;
 - d. melakukan sosialisasi seluruh rangkaian tahapan Pilkades;
 - e. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menganggarkan dana dari APBDesa dan aset desa untuk menunjang Pilkades khusus untuk kegiatan pada hari pemungutan suara;
 - f. memberikan teguran kepada panitia Pilkades apabila melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan;
 - g. merekomendasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyiapkan Linmas/Hansip Desa untuk tenaga pengamanan Pilkades;
 - h. meneliti dan merekomendasikan tata tertib Pilkades.
 - i. mengecek kesiapan seluruh peralatan, personil dan administrasi pada saat pemungutan suara;
 - j. membantu menyiapkan dan menyukseskan pelantikan Kepala Desa Terpilih; dan
 - k. mengadakan rapat untuk memfasilitasi serah terima jabatan dan aset antara Kepala Desa yang lama dengan Kepala Desa yang baru.
- (2) Setiap melaksanakan kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam rapat BPD.

Pasal 18

Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. mengumumkan . . . ↗

- c. mengumumkan tahapan pemilihan dan persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- d. memutakhirkan/memvalidasi daftar mata pilih;
- e. mengumumkan daftar mata pilih sementara;
- f. mengesahkan dan mengumumkan Daftar Mata Pilih Tetap setelah di rekomendasikan oleh BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat serta ditandatangani oleh para Bakal Calon Kepala Desa;
- g. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- h. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan setelah di konsultasikan kepada BPD, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan dan Camat;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. membersihkan atribut kampanye calon Kepala Desa pada masa tenang;
- l. menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
- m. memfasilitasi pembuatan TPS;
- n. melaksanakan pemungutan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- q. selalu berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping dan Pengawasan Kecamatan dan Camat;
- r. menerima sanggahan, pengaduan dan laporan dari para bakal calon atau calon, saksi dan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan pilkades;
- s. melakukan upaya penyelesaian terhadap seluruh permasalahan yang berkaitan dengan Pilkades;
- t. membantu menyiapkan kegiatan pelantikan Kepala Desa; dan
- u. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 19

- (1) Personil Keanggotaan Panitia Pilkades diprioritaskan berasal dari perangkat desa yang tidak menjadi bakal Calon Kepala Desa dan atau sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Apabila belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa (Ketua RT, Pengurus LPMD, Karang Taruna, Pemangku Adat, TP PKK dan Posyandu) dan tokoh masyarakat.
- (3) Keanggotaan Panitia Pilkades harus memenuhi 30% (tiga puluh perseratus) atau 1/3 (satu pertiga) keterwakilan perempuan.

(4) Keanggotaan . . . -

- (4) Keanggotaan Panitia Pilkades tidak diperbolehkan memiliki hubungan kekeluargaan suami, isteri, ibu/ayah kandung/tiri/angkat, saudara kandung/ipar, menantu dan anak kandung/tiri/angkat dengan Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Jumlah keanggotaan panitia Pilkades ditetapkan secara proporsional sesuai jumlah mata pilih dengan ketentuan :
- a. sebanyak 13 (tiga belas) orang untuk mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu) orang;
 - b. sebanyak 11 (sebelas) orang untuk mata pilih antara 1.000 (seribu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) orang;
 - c. sebanyak 9 (sembilan) orang untuk mata pilih kurang dari 1.000 (seribu) orang.
- (2) Susunan Panitia Pilkades terdiri 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan sejumlah anggota yang dipilih secara demokratis dari, oleh dan untuk anggota Panitia Pilkades.
- (3) Hasil rapat pemilihan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada BPD untuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 21

- (1) Panitia Pilkades mengucapkan sumpah/janji dalam rapat BPD yang diucapkan oleh Ketua Panitia Pilkades dan diikuti seluruh anggota.
- (2) Kata-kata pengucapan sumpah/janji Panitia Pilkades sebagai berikut :
- “Demi Allah Kami bersumpah/demi Tuhan Kami berjanji, bahwa Kami akan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa (sebutkan Desanya), dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”.*

Paragraf 5

Sekretariat Panitia Pilkades

Pasal 22

- (1) BPD melaksanakan rapat pleno dengan mengundang Pemerintah Desa dan Panitia untuk membahas dan menetapkan Sekretariat Panitia Pilkades.
- (2) Sekretariat Pilkades diprioritaskan bertempat di Kantor Desa.

(3) Dalam . . . -

- (3) Dalam hal kondisi kantor Desa tidak memungkinkan maka dapat ditetapkan alternatif sebagai berikut :
 - a. fasilitas umum lain yang tidak difungsikan dan atau diizinkan oleh pihak/instansi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. pinjam pakai atau sewa rumah penduduk.
- (4) Sekretariat Panitia Pilkades harus dipasang Papan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan terbuat dari papan atau banner atau bahan lainnya yang sesuai.
- (5) Seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia Pilkades harus dipusatkan di Sekretariat Panitia.
- (6) Dalam hal kondisi keamanan kantor Desa yang kurang terjamin maka dokumen-dokumen yang penting dapat dibawa ke rumah anggoa Panitia dengan disertai pembagian tugas yang jelas.

Paragraf 6
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Setiap desa hanya dibentuk 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memperbanyak bilik suara sesuai dengan jumlah alat E-voting atau jumlah mata pilih dan jumlah dusun.
- (2) Pembentukan TPS ditetapkan oleh Panitia Pilkades berdasarkan persetujuan dari Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan serta BPD.
- (3) Pembuatan bilik suara ditentukan dengan jumlah dusun.
- (4) Pembentukan lebih dari 1 (satu) TPS dimungkinkan jika terdapat dusun yang letaknya sangat jauh dari lokasi TPS.
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pilkades dapat menunjuk Petugas TPS paling banyak 5 (lima) orang untuk 1 (satu) TPS.

Paragraf 7
Pendaftaran dan Penetapan Mata Pilih

Pasal 24

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar secara sah sebagai warga desa dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum DPS disahkan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. paling kurang berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada hari pemungutan suara;

c. nyata . . . -

- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. bukan anggota TNI dan Polri aktif;
 - f. tercantum sebagai pemilih dalam DPT.
- (3) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (4) Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyiapkan Nominatif Daftar Mata Pemilih (DP4) dan disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggandakan dan menyampaikan DP4 kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pilkades melalui BPD.
- (3) Panitia Pilkades memutakhirkan dan memvalidasi daftar pemilih sesuai data penduduk di desa melalui koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Desa, BPD dan Ketua RT.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena :
- a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (5) Berdasarkan hasil validasi dan pemutakhiran daftar pemilih dalam DP4 panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Pasal 26

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5), diumumkan/ditempelkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPS disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 28

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Perangkat Desa lainnya, Kepala Desa dan BPD.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pilkades pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menyusun Daftar Pemilih Sementara ditambahkan daftar pemilih tambahan menjadi Rancangan Daftar Pemilih Tetap (RDPT).
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan Rapat Pleno membahas penetapan RDPT menjadi DPT dengan mengundang para calon, Pemerintah Desa dan Ketua RT.
- (3) Camat, Tim Pendamping dan Pengawas Kecamatan memonitor dan/atau menghadiri Rapat Pleno BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Pilkades menyampaikan RDPT kepada Calon Kepala Desa untuk di koreksi paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Para calon Kepala Desa dapat menyampaikan keberatan RDPT disertai alasan yang otentik.
- (6) Dalam hal telah disepakati para calon Kepala Desa menandatangani RDPT.
- (7) Panitia Pemilihan mengesahkan RDPT menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disepakati para Calon Kepala Desa, BPD, Camat, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan.

Pasal 31

- (1) DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Pemberitahuan pengumuman DPT disampaikan panitia Pilkades, Pemerintah Desa dan BPD pada setiap ada kesempatan kegiatan di Desa kepada masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati dan disahkan.

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pilkades membuat salinan DPT dan ditempel/dipajang di TPS.
- (2) Panitia Pilkades mengecek pemilih yang memberikan surat undangan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan salinan DPT.

Pasal 33

Panitia Pilkades melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara (jika secara manual), pembuatan TPS, bilik TPS dan alat perlengkapan e-Voting.

Pasal 34

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1

Tahapan Kelengkapan dan Penelitian Persyaratan Bakal Calon

Pasal 35

- (1) Penyampaian kelengkapan dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi 4 (empat) tahapan seleksi.

(2) Tahapan . . . ↙ -

- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap seleksi administrasi tahap kesatu atau awal;
 - b. tahap selesai administrasi tahap kedua untuk test kesehatan;
 - c. tahap seleksi administrasi tahap ketiga atau akhir; dan
 - d. tahap seleksi tambahan jika bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Setiap tahapan merupakan bagian dalam seleksi pengguguran Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur/tidak lolos pada setiap tahap maka tidak diperkenankan mengikuti tahap berikutnya.

Paragraf 2

Kelengkapan Dokumen Persyaratan Tahap Kesatu/Awal

Pasal 36

- (1) Persyaratan kelengkapan dokumen administrasi tahap kesatu/awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a yang harus dipenuhi para Bakal Calon Kepala Desa meliputi :
 - a. surat permohonan sebagai Calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pilkades ditulis tangan sendiri di atas kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
 - b. persyaratan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat berwenang tingkat Kabupaten;
 - c. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup atau kertas segel;
 - d. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika pada kertas bermaterai 6000 atau kertas segel;
 - e. berpendidikan minimal SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan photo copy ijazah/STTB dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisasi atau surat pernyataan oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah asli untuk semua tingkat pendidikan pada saat pendaftaran atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazahnya rusak dengan ketentuan :

1. Sekolah Negeri :

- a) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum oleh Kepala Sekolah;
- b) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar.

2. Sekolah Swasta :

- a) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Kabupaten;
- b) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/MTs atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan kabupaten;
- c) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas/Kepala Kantor yang membidangi pendidikan Provinsi;
- d) Perguruan tinggi/akademi oleh Rektor/Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan menandatangani legalisasi ijazah/surat tanda tamat belajar;
- e) legalisasi fotocopi ijazah/surat tanda tamat belajar dilakukan pada semua lembar/halaman dengan dibubuhi tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, unit kerja, tanda tangan pejabat (basah) dan nama pejabat dengan stempel (basah) unit kerja.
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar, yang dibuktikan dengan photo copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa pada kertas bermaterai cukup atau kertas segel;
- h. surat Keterangan dari Camat setempat dan Surat Pernyataan bermaterai cukup dari Bakal Calon Kepala Desa bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut-turut di Desa dalam wilayah NKRI;
- i. surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ASN dan dari Atasan/Kepala Instansi Vertikal yang berwenang/Atasan/Pimpinan Perusahaan bagi Anggota TNI, POLRI dan atau Pegawai Swasta/ Honorer;
- j. laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan kepala desa bagi bakal calon kepala Desa yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Desa periode sebelumnya;

k. surat . . . 7-

- k. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan jika calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - l. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - m. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai; dan
 - n. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pengurus partai politik yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa harus non aktif dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinannya yang satu tingkat lebih tinggi sesuai dengan AD/ART partai politik.
 - (3) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen persyaratan kesatu atau awal dengan mengecek keaslian dan kebenaran dokumen.
 - (4) Untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen persyaratan, panitia dapat melakukan konfirmasi dengan instansi yang berwenang menetapkan dokumen.
 - (5) Bakal calon yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk memperbaiki/melengkapinya paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan dari panitia pemilihan.
 - (6) Bakal calon yang kurang dan/atau tidak lengkap persyaratan awal sampai habis batas waktu perbaikan maka panitia menggugurkan yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan BPD, Tim Pendamping/Pengawas Kecamatan dan Camat.
 - (7) Keputusan Panitia Pilkades meloloskan atau menggugurkan oleh Panitia Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan Persyaratan Bakal Calon yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia pemilihan.
 - (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis disertai alasannya kepada Bakal Calon yang bersangkutan dalam rapat panitia yang dihadiri oleh BPD.

Paragraf 3

Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Kedua

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang lolos administrasi tahap kesatu atau awal untuk mengikuti test kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Ketua . . . +

- (2) Ketua Panitia Pilkades mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang lolos tahap awal kepada masyarakat serta melaporkan kepada BPD, Camat dan Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (3) Camat memberikan surat pengantar/rekomendasi kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk mengikuti test kesehatan di RSUD Kabupaten Banyuasin sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Direktur RSUD Kabupaten Banyuasin menyiapkan tenaga medis dan segala keperluan untuk pelaksanaan test kesehatan bagi Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Teknis dan proses pemeriksaan test kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada pihak RSUD Kabupaten Banyuasin yang meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan THT, organ dalam dan urine.
- (3) Test kesehatan yang dilakukan untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang sehat secara jasmani/pisik, sehat secara mental/psikis dan sehat atau bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.

Pasal 39

- (1) Apabila jadwal waktu pelaksanaan test kesehatan yang ditetapkan tidak mencukupi maka Direktur RSUD dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMD untuk menetapkan waktu perpanjangan test kesehatan.
- (3) Waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa dan seluruh pihak yang terkait.

Pasal 40

Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan tidak lolos kesehatan ditentukan dengan kriteria tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi sehat secara jasmani/pisik dengan kriteria menderita penyakit kronis secara medis yang berisiko tinggi terhadap aktivitas secara pisik;
- b. tidak memenuhi sehat secara psikis/mental;
- c. terbukti positif menyalahgunakan narkotika dan psikotropika atau obat terlarang lainnya.

Pasal 41

- (1) Direktur RSUD menyampaikan hasil test kesehatan kepada Bupati c.q. DPMD Kabupaten Banyuasin untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat.

(2) Camat . . . -

- (2) Camat menyampaikan hasil test kesehatan kepada Panitia Pilkades.
- (3) Panitia Pilkades melaksanakan rapat bersama untuk menyampaikan hasil test kesehatan dengan memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Pasal 42

Panitia Pilkades memberitahukan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lolos test kesehatan untuk melengkapi dokumen administrasi persyaratan tahap ketiga/akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c.

Paragraf 4

Penelitian Persyaratan Bakal Calon Tahap Ketiga/Akhir

Pasal 43

Dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi Bakal Calon Kepala Desa yang lolos test kesehatan meliputi :

- a. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- b. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort setempat;
- d. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 dengan latar warna merah sebanyak masing-masing 8 (delapan) lembar.

Pasal 44

- (1) Panitia Pilkades melakukan penelitian terhadap persyaratan tahap ketiga dengan meneliti keabsahan administrasi dan dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (2) Panitia Pilkades mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen atau dokumen mengandung unsur ketidakbenaran maka Panitia Pilkades menggugurkan Bakal Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi kepada BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan Camat.

(2) Panitia . . . ↗

- (2) Panitia Pilkades menyampaikan secara lisan atau tertulis disertai alasan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan gugur.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia Pilkades menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal bakal calon yang persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilkades memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten atau mengangkat Sekretaris Desa Non PNS sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (4) Dalam pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat meminta saran dan pertimbangan dari Camat.
- (5) Untuk memberikan saran dan usul kepada Bupati, jika dipandang perlu Camat dapat meminta saran pertimbangan dari BPD.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berasal dari SKPD lain, Camat meminta rekomendasi dari Kepala SKPD yang bersangkutan.

Pasal 48

Seluruh biaya pengurusan dokumen kelengkapan dan pelaksanaan test kesehatan dibebankan sepenuhnya kepada Bakal Calon Kepala Desa.

Paragraf 5

Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Tambahan

Pasal 49

- (1) Panitia Pilkades melakukan seleksi tambahan dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sampai seleksi tahap ketiga berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.

(2) Seleksi . . . -

(2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kriteria skor sebagai berikut :

a. untuk pengalaman bekerja pemerintahan dibuktikan dengan dokumen SK Pengangkatan yang asli, dengan kategori sebagai berikut :

1. pengalaman bekerja di pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 1 s.d 5 Tahun	1
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	2
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	3
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	4
Lebih dari 20 Tahun	5

2. pengalaman bekerja di pemerintah non pemerintahan desa dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Lebih dari 5 s.d 10 Tahun	1
Lebih dari 10 s.d 15 Tahun	2
Lebih dari 15 s.d 20 Tahun	3
Lebih dari 20 Tahun	4

b. untuk kriteria tingkat pendidikan dengan skor sebagai berikut :

Lama Pengalaman	Skor
Paket B	1
SMP Sederajat	2
Paket C	3
SMA Sederajat	4
Diploma III	5
Sarjana	6
Pasca Sarjana	7

c. untuk kriteria usia pada saat pendaftaran dengan skor sebagai berikut :

Usia	Skor
25 s.d kurang 50 Tahun	2
50 Tahun lebih	1

d. untuk ... -

- d. untuk kriteria status perkawinan dengan skor sebagai berikut :

Status	Skor
Kawin	2
Tidak Kawin	1

- (3) Panitia pilkades menskor seluruh bakal calon kepala desa untuk mendapatkan 5 (lima) bakal calon kepala desa yang akan ditetapkan menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan contoh sebagai berikut :

Nama Balon	Pengalaman Bidang Pemdes (Skor)	Pengalaman Bidang Non Pemdes (Skor)	Pendidikan (Skor)	Usia (Skor)	Status (Skor)	Skor Akhir	Keterangan
Balon A	12 Tahun (3)	-	SMP (2)	60 Tahun (1)	Kawin (2)	(8)	
Balon B	6 Tahun (2)	-	SMA (4)	45 Tahun (2)	Kawin (2)	(10)	
Balon C	3 Tahun (1)	-	SMP (2)	29 Tahun (2)	Tidak Kawin (1)	(6)	
Balon D	-	7 Tahun (1)	S.1 (5)	55 Tahun (2)	Kawin (2)	(10)	
Balon E	-	10 Tahun (1)	Paket C (3)	60 Tahun (1)	Kawin (2)	(7)	
Balon F	-	-	SMA (4)	25 Tahun (2)	Kawin (2)	(8)	
Balon G	-	9 Tahun (1)	S.2 (7)	30 Tahun (2)	Kawin (2)	(12)	
Balon H	3 Tahun (1)	-	SMA (4)	28 Tahun (2)	Tidak Kawin (1)	(8)	

- (4) Berdasarkan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), panitia pilkades menggugurkan 2 (dua) calon dengan nilai skor terendah yaitu Balon C dan Balon E, sedangkan Balon B, Balon D dan Balon G secara otomatis lolos tanpa mengikuti ujian tertulis.
- (5) Apabila terdapat skor yang sama dan berpotensi masuk dalam 5 (lima) besar maka dilakukan ujian tertulis oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan contoh, Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya diikuti Balon A, Balon F dan Balon H.

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6), Panitia Pilkades mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat melalui BPD untuk dilakukan ujian tertulis kepada Balon.
- (2) Camat meneruskan permohonan Panitia kepada Bupati melalui Dinas PMD.

(3) Dinas ... -

- (3) Dinas PMD mengajukan surat perintah tugas kepada Bupati tentang Penunjukkan Tim Pelaksana Ujian tertulis.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyiapkan soal secara tertulis dengan materi meliputi 4 (empat) pilar kebangsaan, pengetahuan pemerintahan desa, pengetahuan pemerintahan daerah, pengetahuan umum dan materi lainnya ;
 - b. melaksanakan ujian tertulis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. merekomendasikan hasil Ujian tertulis kepada Kepala DPMD.
- (5) Kepala DPMD atas nama Bupati menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia sebagai bahan penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (6) Apabila setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun dengan hanya 1 (satu) Kepala Desa dan terhadap surat suara pada layar monitor diganti dengan gambar putih polos.
- (7) Bakal Calon yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dari pencalonan.
- (8) Apabila terdapat Calon yang mengajukan permohonan pengunduran diri dari pencalonan maka Panitia wajib menolak dan calon tersebut di denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (9) Hak dan kewajiban Calon Kepala Desa tetap melekat pada calon tersebut.

Paragraf 7

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 51

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 52

Panitia menyampaikan nama, photo/gambar dan nomor urut calon kepada Tim Teknis melalui Camat sebagai bahan tampilan surat suara di monitor e-Voting.

Paragraf 7
Kampanye

Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) materi yang disampaikan meliputi visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 55

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 57

- (1) Dalam Pelaksanaan Kampanye, dilarang :
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Republik Indonesia;

b. melakukan . . . 7-

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Perangkat desa;
 - e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. Pengurus RT, LPMD, TP PKK, Karang Taruna, dan Posyandu (Lembaga Kemasyarakatan Desa)
 - g. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f dilarang ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

Pasal 58

Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dikenai sanksi dengan tahapan :

- a. panitia melaksanakan rapat untuk memberikan peringatan tertulis apabila calon kepala desa dan atau pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. panitia melaksanakan rapat untuk menghentikan kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 59

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pembuatan TPS, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Pembuatan TPS

Pasal 60

- (1) Pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus dilokasi yang strategis dan aman dari kemungkinan terjadinya banjir, mengganggu lalu lintas, pohon tumbang dan lain-lain gangguan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) TPS di setiap desa.
- (3) Pembuatan TPS dimungkin berjumlah 2 (dua) TPS apabila kondisi geografis berjauhan antar dusun.
- (4) Pembuatan TPS harus dipastikan kokoh dan kuat sehingga terhindar dari kemungkinan roboh atau ambruk.

Pasal 61

- (1) Standar kebutuhan perlengkapan TPS secara e-voting atau manual meliputi :
 - a. gedung/rumah atau tenda yang beratap;
 - b. meja panitia, saksi/ calon;
 - c. kursi panitia, saksi/ calon;
 - d. meja tempat peralatan;
 - e. jam dinding;
 - f. tali pembatas/ pagar TPS;
 - g. kursi BPD, Tim Pendamping/ Tim Pengawas Kecamatan, Tim Teknis; dan
 - h. kursi petugas keamanan.
- (2) Standar kebutuhan peralatan pemungutan suara secara e-voting meliputi :
 - a. salinan Daftar Pemilih tetap;
 - b. surat undangan/ kartu pemilih;
 - c. monitor komputer;
 - d. alat cetak kertas suara/ printer;
 - e. kertas cetak/ struk/ kertas thermal;
 - f. smardcard/ kartu pintar;

g. smardcard . . . 7-

- g. smardcard reader (alat pembaca/pembuka tampilan monitor);
 - h. genset/ generator/ baterey dan inverter;
 - i. kotak audit;
 - j. meja panitia;
 - k. kursi dan meja calon;
 - l. papan pengumuman rekapitulasi hasil Pemungutan Suara;
 - m. tinta;
 - n. lakban;
 - o. kunci gembok;
 - p. dapat dilengkapi dengan proyektor dan layar tampilan.
- (3) Standar kebutuhan peralatan pemungutan suara secara manual meliputi :
- a. salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. surat undangan;
 - c. surat suara;
 - d. kotak suara;
 - e. kunci/ gembok;
 - f. lakban/ segel;
 - g. genset/ generator/ baterey dan inverter;
 - h. kotak audit;
 - i. meja panitia;
 - j. kursi dan meja calon;
 - k. papan pengumuman rekapitulasi hasil Pemungutan Suara;
 - l. tinta;
 - m. lakban;

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan peralatan e-voting maka dilakukan upaya sebagai berikut :
- a. tim teknis melakukan perbaikan peralatan yang mengalami kerusakan sekaligus meminta Panitia mengumumkan kepada pemilih untuk menggunakan peralatan yang tersedia dalam bilik suara lain; dan
 - b. pemungutan suara tetap dijalankan dengan menggunakan peralatan yang masih berfungsi.
- (2) Dalam hal pemisahan bilik suara perdusun maka terhadap perangkat yang mengalami kerusakan pemilihan tetap dilanjutkan secara manual.

(3) Pemilihan . . . 7-

- (3) Pemilihan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitia melalui anggaran Kecamatan harus menyiapkan surat suara secara manual.

Pasal 63

- (1) Kebutuhan peralatan e-voting dilakukan melalui pengadaan oleh pemerintah desa pada anggaran Alokasi Dana Desa.
- (2) Peralatan yang digunakan harus berdasarkan rekomendasi dan sertifikasi oleh BPPT.
- (3) Khusus pengadaan kotak suara dapat dilakukan pengadaan oleh pemerintah Kecamatan:

Pasal 64

- (1) Pengadaan kotak suara/audit harus memenuhi standar dan disesuaikan dengan jumlah bilik pada TPS.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Camat harus memenuhi standar ukuran yang proposional, mudah dan jelas dilihat.
- (3) Ukuran kotak suara/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdiameter sebagai berikut :
 - a. tinggi 30 cm;
 - b. lebar 20 cm.

Paragraf 2

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Tim teknis, Panitia BPD, Calon dan Saksi calon sudah harus hadir di TPS sekurang-kurangnya pukul 06.30 waktu setempat.
- (2) Sekretaris Panitia menyiapkan Daftar Hadir untuk saksi Calon, Anggota Panitia, Anggota BPD dan Tim Tekni.
- (3) Ketua memastikan kehadiran saksi menerima Surat Mandat Saksi Calon.
- (4) Seluruh Anggota Tim Teknis, Panitia dan BPD harus menandatangani Daftar Hadir.
- (5) Tim Teknis melakukan serah terima peralatan e-Voting kepada panitia yang disaksikan oleh BPD dan Saksi Calon untuk memastikan kelengkapannya.
- (6) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani seluruh Anggota Tim Teknis, Anggota Panitia, Anggota BPD, dan Saksi Calon.

Pasal 66

- (1) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara manual maka Tim Pendamping Kecamatan melakukan serah terima kelengkapan (kotak suara, surat suara dan dokumen lainnya) kepada Panitia disaksikan oleh BPD dan saksi Calon.

(2) Serah . . . -


- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani seluruh Anggota Tim Pendamping Kecamatan dan anggota Panitia serta anggota BPD.

Pasal 67

- (1) Ketua Panitia Pilkades membagi tugas secara tertulis kepada seluruh sesuai jumlah panitia.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. Ketua Panitia memandu, membuka, menutup dan mengumumkan tahapan, proses dan penghitungan suara;
 - b. 1 (satu) orang panitia bertugas mengatur dan mengendalikan pemilih masuk TPS;
 - c. 1 (satu) orang yang bertugas pada meja pertama untuk menerima surat undangan dan mengecek dalam DPT menggunakan aplikasi DPT yang terkoneksi dengan alat baca KTP-el;
 - d. 2 (dua) orang panitia yang bertugas mengatur antrian dan menjaga pemilihan ditempat tunggu;
 - e. 1 (satu) orang panitia yang bertugas pada meja kedua untuk menerima, merapikan, dan mengikat surat undangan;
 - f. 1 (satu) orang panitia yang bertugas memberikan kartu pintar (smart card) kepada pemilih serta mengumpulkannya kembali;
 - g. 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang panitia sesuai jumlah peralatan yang bertugas menjaga perangkat pembaca (*smat card reader*) sekaligus menerima, memasukan dan menerima kartu pintar (*smar card*) serta menjaga, mengawasi dan mengawas dan memastikan struk/kertas hasil suara dimasukan oleh pemilih dakam kotak audit; dan
 - h. 1 (satu) orang panitia bertugas menjaga, mengawasi dan memastikan pemilih mencelupkan salah satu jarinya dalam tinta yang sudah disiapkan mengatur dan mengendalikan pemilih keluar TPS.
- (3) Anggota Panitia dilarang meninggalkan pos tempat bertugas sampai selesai ditutupnya pemungutan suara oleh Ketua Panitia kecuali dalam kondisi tertentu.
- (4) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dikarnakan faktor buang air kecil/besar atau sebab lain yang sangat urgen.

Pasal 68

- (1) Ketua Panitia mempersilahkan Calon dan Istri/Suami, Saksi Calon, BPD, dan Tim Pendamping/Pengawas Kecamatan serta undangan lain untuk menempati tempat duduk yang telah disiapkan.

(2) Ketua . . . 

- (2) Ketua Panitia memberikan penjelasan seluruh anggota panitia menempati sesuai dengan pos penempatan tugas masing-masing.
- (3) Anggota Panitia dilarang meninggalkan pos tempat bertugas sampai ditutupnya pemungutan suara oleh Ketua Panitia.

Pasal 69

- (1) Ketua Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara dan prosedur pemungutan suara yang akan dilaksanakan.
- (2) Perpanjangan waktu pemungutan suara dimungkinkan dalam hal terjadi gangguan dan kondisi tertentu dan disepakati oleh Panitia Pilkades, BPD, Saksi para Calon, Tim Pendamping dan Tim Pengawas Kecamatan atau Camat,

Pasal 70

Ketua Panitia membuka kegiatan pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB sesuai waktu pada jam di TPS.

Paragraf 3

Pemungutan Suara secara Elektronik (e Voting)

Pasal 71

Standar urutan tahapan kegiatan pemungutan suara secara e-Voting meliputi :

- a. kegiatan pra pemungutan suara;
- b. kegiatan pemungutan suara; dan
- c. kegiatan pasca pemungutan suara.

Pasal 72

Kegiatan pra pemungutan suara secara e-Voting yang dilakukan oleh Tim Teknis, meliputi :

- a. menyiapkan dan melaksanakan instalasi perangkat e Voting ;
- b. menyalakan perangkat dengan menekan tombol "Power";
- c. melakukan seting tanggal dan jam;
- d. menjalankan aplikasi dengan double klik;
- e. memasukkan password;
- f. menghapus databest (mengosongkan "KOTAK SUARA ELEKTRONIK") dan konfirmasi "ya";
- g. lihat hasil (untuk memastikan bahwa database/KOTAK SUARA ELEKTRONIK telah kosong);
- h. mencetak Berita Acara pembukaan pemilihan (tekan tombol "cetak");
- i. pengosongan "KOTAK AUDIT";

j. berita . . . 7-

- j. berita acara pengosongan database (KOTAK SUARA ELEKTRONIK), din tanda tangani oleh Ketua KPPS, dan para SAKSI;
- k. mencabut keyboard dan mouse;
- l. membuka PEMUNGUTAN;
- m. mulai SESI PEMILIHAN;
- n. perangkat e-voting siap melakukan pemilihan.

Pasal 73

Kegiatan pemungutan suara secara e-voting oleh pemilih meliputi :

- a. memasukan *smar card* yang sudah di generate kedalam alat pembaca (smartcard Reader);
- b. menyentuh salah satu pasangan calon / kandidat;
- c. menyentuh halaman konfirmasi :
 - a. jika setuju → sentuh YA
 - b. jika tidak setuju → sentuh TIDAK
- c. mengambil kertas audit dari printer (memeriksa apakah sesuai dengan pilihan), serta memasukannya ke dalam kotak audit.

Pasal 74

Tim Teknis melakukan kegiatan pasca pemungutan suara secara e-voting, meliputi :

- a. memasang kembali keyboard dan mouse;
- b. tekan tombol “CTL + SPACE”;
- c. memasukkan password administrator;
- d. menutup pemungutan dan konfirmasi “YA”
- e. lihat hasil aktif perolehan suara;
- f. mencetak Berita Acara Penutupan Pemungutan dan hasil pemungutan suara tekan “CETAK”;
- g. berita acara penutupan pemungutan suara, harus ditandatangani Ketua Panitia Pilkades dan para saksi;
- h. menutup aplikasi;
- i. melakukan *back up file* data hasil e-voting dengan cara mengkompres satu *folder* aplikasi e-Voting, aplikasi Generator dan aplikasi DPT, lalu menyalin ke dalam USB drive yang telah disediakan.

Pasal 75

Urutan kegiatan pemilih melaksanakan pemungutan suara secara e-voting yaitu :

- a. pemilih secara tertib dan teratur secara berbaris memasuki TPS dengan membawa dan menunjukkan surat undangan dan KTP-el ke meja pertama panitia;

b. panitia . . . 7-

- b. panitia mengecek dan memastikan yang bersangkutan tercantum sebagai pemilih di aplikasi DPT;
- c. panitia memandu dan mempersilahkan untuk memberikan surat kartu pintar/smarcard dimeja kedua panitia kepada pemilih;
- d. pemilih memberikan kartu pintar/smarcard kepada panitia yang bertugas menjaga alat smardcard reader dan langsung memasukan smardcard ke smardcard reader yang berfungsi sebagai pembuka layar surat suara elektronik e-voting;
- e. pemilih masuk kedalam bilik suara melihat dan mengamati tampilan di layar monitor yang terdapat gambar, nomor urut dan nama seluruh calon;
- f. pemilih memastikan pilihan pada 1 (satu) pilihan calon dengan menyentuh gambar atau nomor atau nama calon;
- g. apabila sudah yakin dengan pilihan harus menyentuh tulisan kata "YA";
- h. apabila masih ragu pemilih menyentuh tulisan "TIDAK", sehingga monitor akan menampilkan gambar ke bentuk semula, selanjutnya pastikan pilihan dan sentuh tulisan "YA";
- i. pemilih keluar dari bilik suara langsung mengambil struk/kertas bukti hasil pilihan pada printer/cetak dan selanjutnya harus dimasukan ke kotak audit;
- j. pemilih keluar dari TPS; dan
- k. panitia yang bertugas memasukan *smardcard* ke *smardcard reader* memastikan pemilih telah selesai memilih dan menyerahkan kembali smardcard yang telah digunakan ke panitia yang bertugas menggenerate/mengcharger agar bisa digunakan kembali.

Pasal 76

- (1) Dalam kondisi pemilih yang masih dapat di bimbing atau dibantu sampai di bilik TPS maka anggota keluarga terdekat atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga atau yang 1 (satu) rumah membimbing dan membantu pemilih untuk melakukan pemungutan suara didampingi Panitia dan wajib merahasiakan pilihannya.
- (2) Hak pilih tidak dapat diwakilkan kepada siapapun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal pemungutan suara secara manual.

Pasal 77

- (4) Tepat pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS Ketua Panitia menutup kegiatan pemungutan suara.
- (5) Apabila pukul 13.00 WIB sesuai jam pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pemilih yang masih mengantri untuk memilih maka Ketua Panitia wajib memperpanjang waktu untuk menghabiskan pemilih yang masih mengantri.

(3) Setelah . . . 7 -

- (6) Setelah pemilih yang antri selesai memilih maka Ketua Panitia menutup pemungutan suara dan tidak lagi menerima undangan/pemilih yang baru datang.

Paragraf 4

Penghitungan Suara Secara Elektronik (eVoting)

Pasal 78

- (1) Ketua Panitia membuka kegiatan penghitungan suara secara e-voting.
- (2) Ketua Panitia meminta Tim Teknis disaksikan para saksi calon dan BPD atau Tim Pengawas Kecamatan menutup database pada komputer dan monitor e-Voting sehingga tampil hasil rekapitulasi penghitungan suara masing-masing para calon.
- (3) Ketua Panitia membacakan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai penghitungan dari masing-masing perangkat.
- (4) Panitia dapat menghubungkan hasil penghitungan suara pada proyektor atau menuliskan pada papan tulis yang telah disiapkan dan dituangkan dalam Berita Acara Penghitungan Suara.

Pasal 79

- (1) Perhitungan suara yang tercantum dalam struk hasil cetak peralatan e-voting dinyatakan sah, final, mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Saksi calon dan Ketua Panitia menandatangani lembaran struk hasil perhitungan suara dari peralatan e-voting.
- (3) Dalam hal terdapat saksi calon tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil perhitungan suara dianggap sah.
- (4) Terhadap kotak audit yang tidak dapat dibuka dan dihitung di tempat.
- (5) Pembukaan terhadap kotak audit memungkinkan dilakukan apabila atas perintah dari pengadilan.

Paragraf 5

Pemungutan Suara Secara Manual

Pasal 80

- (1) Tata cara pemungutan suara secara manual adalah sebagai berikut :
 - a. Panitia pilkades memanggil dan mempersilahkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara;
 - b. Pemilih mendatangi dan menyerahkan surat undangan ke meja Panitia Pilkades untuk selanjutnya diberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia apabila Ketua Panitia berhalangan tetap;

c. Pemilih . . . -

- c. Pemilih memasuki bilik TPS dan membuka lembar kertas surat suara yang berisi nomor dan gambar calon Kepala Desa;
 - d. Pemilih memastikan surat suara yang diterima dalam keadaan baik;
 - e. dalam hal surat suara yang diterima cacat atau rusak maka pemilih meminta kepada Panitia untuk mengganti surat suara sekaligus mencatat sebagai suara yang rusak;
 - f. setelah membuka surat suara pemilih mencoblos pada nomor atau gambar Calon Kepala Desa dengan ketentuan harus berada dalam garis nomor dan gambar Calon Kepala Desa;
 - g. Pemilih melipat kembali surat suara seperti semula;
 - h. setelah keluar dari bilik pemilih memasukan surat suara dalam kotak suara;
 - i. sebelum meninggalkan TPS pemilih harus mencelupkan jarinya dalam tinta yang telah disediakan sebagai bukti telah memberikan hak suara.
- (2) Ketentuan penutupan pemilihan Kepala Desa secara manual berlaku mutatis mutandis dengan penutupan pemilihan Kepala Desa secara e-voting.

Paragraf 6

Penghitungan Secara Manual

Pasal 81

- (1) Ketua panitia membuka acara kegiatan penghitungan suara.
- (2) Panitia melakukan penghitungan :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai atau rusak.
- (3) Panitia membuka kotak surat suara dan satu persatu membuka surat suara dan memperlihatkan kepada seluruh saksi calon, panitia, BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (4) Panitia mencatat satu persatu hasil perhitungan suara setiap calon pada kertas lebar/karton yang ditempelkan/ dipajang pada papan tulis yang dapat dilihat secara terbuka oleh saksi calon, panitia BPD, Tim Pendamping, Tim Pengawas dan Penduduk Desa yang hadir.
- (5) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia atau Sekretaris Panitia jika Ketua Panitia berhalangan tetap dan distempel Panitia;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda . . . ↗

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak persegi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah satu dalam kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis satu kotak segi empat yang memuat nomor, photo dan nama calon.
- (6) Segera setelah selesai penghitungan suara Panitia Pilkades membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia serta para saksi calon.

Paragraf 7

Salinan Hasil Perhitungan Suara

Pasal 82

- (1) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (2) Berita acara kelengkapannya dimasukkan kedalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (3) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Paragraf 8

Sanggahan dan Penyelesaian Permasalahan

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa melalui Saksi Calon dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia.
- (2) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (3) Dalam hal keberatan belum dapat diselesaikan seketika oleh Panitia Pilkades maka dicatat sebagai bahan pembahasan dengan BPD.
- (4) Masa sanggahan terhadap keberatan terhadap hasil perhitungan suara diberikan selama 3 x 24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara.
- (5) Panitia dan BPD wajib menyelesaikan apabila ada sanggahan atau terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pilkades.
- (6) Sanggahan yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima atau tidak perlu ditanggapi.

Paragraf 9
Penghitungan Suara Ulang

Pasal 84

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat salah satu atau lebih penyimpangan :
 - a. penghitungan suara dilakukan tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia dan merupakan lampiran bagi penetapan pemenang pemilihan kepala desa.

Pasal 85

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan, bencana alam dan penyimpangan dalam pemungutan suara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

(4) Jumlah ✕-

- (4) Jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah suara sah terbanyak di TPS tersebut.
- (5) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah wilayah dusun.

Pasal 87

- (1) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari penduduk desa setempat dan luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah yang berasal dari Desa setempat.
- (2) Dalam hal diantara calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama berasal dari luar desa, maka yang ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh suara terbanyak yang sama diantara Calon Kepala Desa, maka penentuan pemenang adalah berdasarkan perolehan suara terbanyak pada bilik dengan jumlah pemilih terbanyak kedua dan seterusnya.
- (4) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon dengan pemilihan dengan cara e-voting, maka penentuan pemenang berdasarkan jumlah pemilih terbanyak pada salah satu perangkat e-voting.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan calon Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (6) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai calon Kepala Desa terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (7) Bupati menetapkan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD dengan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 88

- (3) Setelah penghitungan suara maka Panitia Pilkades menyegel kotak audit/kotak suara dengan lakban atau gembok yang telah disediakan.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau Kantor Kecamatan yang terjamin keamanannya.

(3) Kotak . . . 7 -

- (5) Kotak audit hanya mungkin dibuka apabila terjadi permasalahan yang luar biasa atau permintaan aparat penegak hukum atau pengadilan.

Pasal 89

- (1) Apabila sampai habis masa sanggahan, tidak ada Calon Kepala Desa atau Saksi Calon yang mengajukan keberatan maka Panitia Pilkades menetapkan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (3) Kelengkapan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat pengantar Panitia Pilkades kepada BPD;
 - b. Berita Acara/Sertifikat Hasil Penghitungan Suara;
 - c. struk/kertas hasil rekapitulasi perhitungan suara dari peralatan e-voting;
 - d. dokumen persyaratan calon Kepala Desa Terpilih;
 - e. surat mandat saksi.
- (4) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengecek kelengkapan dokumen serta menambahkan laporan tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa dan menyampaikan kepada Camat.
- (5) Camat meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menyampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPMD.
- (6) DPMD memverifikasi ulang berkas yang disampaikan Camat dan jika telah lengkap dilanjutkan dengan menyiapkan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.
- (7) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Banyuasin meneliti Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk selanjutnya disampaikan secara berjenjang sesuai hierarki jabatan kepada Bupati.

Bagian Keenam Pelantikan Kepala Desa

Pasal 90

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa definitif dilantik oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (3) Kepala Desa antar waktu dan penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 91

- (1) Pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan di dalam gedung, lahan terbuka dan atau menggunakan tenda dan perlengkapan tertentu dengan lokasi yaitu :
 - a. digabungkan dengan salah satu Desa yang bersangkutan;
 - b. digabungkan dengan salah satu Ibukota Kecamatan; dan
 - c. digabungkan di Ibukota Kabupaten.

- (2) Standar administrasi di tempat pelantikan sekurang - kurangnya meliputi :
 - a. Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. naskah mukadimah pengucapan sumpah dan janji yang dibacakan petugas yang melantik;
 - c. naskah sumpah yang dibaca dan dipandu oleh pejabat yang melantik serta harus diikuti/diucapkan kembali oleh Kepala Desa yang disumpah;
 - d. naskah pelantikan yang dibacakan oleh pejabat yang melantik.

- (3) Standar kebutuhan petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pejabat yang memandu sumpah/janji dan melantik;
 - b. pengukuh sumpah/ janji (rohaniawan);
 - c. pemandu acara (MC);
 - d. pengatur acara;
 - e. pemimpin lagu;
 - f. pembawa baki;
 - g. petugas doa;
 - h. meja pelantikan;
 - i. tanda jabatan dan pangkat kepala desa;
 - j. pena untuk penandatanganan dokumen;
 - k. kitab suci untuk pengukuh sumpah;
 - l. pengeras suara;
 - m. mikrofon;
 - n. kursi bagi kepala Desa yang dilantik beserta istri;
 - o. lambang garuda;
 - p. gambar presiden dan wakil presiden;
 - q. bendera merah putih diletakan di sebelah kanan tempat pelantikan; dan
 - r. bendera lambang daerah yang diletakan di sebelah kiri tempat pelantikan;

(4) Pakaian . . . 7-

- (4) Pakaian pelantikan Kepala Desa ditetapkan yaitu Pakaian Dinas Upacara Kebesaran (PDUB) Kepala Desa yang harus lengkap dengan atribut yaitu :
- a. topi PDUB Kepala Desa;
 - b. papan nama yang bersangkutan;
 - c. kemeja dalaman warna putih polos lengan panjang;
 - d. dasi warna hitam polos;
 - e. ikat pinggang dinas kepala desa;
 - f. sepatu PDUB warna putih polos;
 - g. kaos kaki warna putih polos;
 - h. kancing baju PDUB warna kuning emas lambang garuda.
- (5) Pengaturan susunan acara dan tata letak pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji dan pelantikan Kepala Desa mengikuti ketentuan keprotokolan yang ditetapkan oleh OPD yang berwenang.
- (6) Ketentuan standar perlengkapan dan pakaian pelantikan berlaku *mutatis mutandis* bagi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 92

- (1) Sebelum dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih harus mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertakan ikrar dan pengukuh sumpah sesuai dengan agama Kepala Desa terpilih.
- (3) Kata – kata sumpah/ janji Kepala Desa yaitu :
- “Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji :
1. bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
 2. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
 3. bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 93

Kepala Desa definitif yang telah dilantik wajib membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bermaterai cukup yang harus diketahui Camat yang dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap serta harus disampaikan kepada BPD, Camat dan DPMD.

Pasal 94

Setiap kecamatan wajib menyiapkan dan memenuhi kebutuhan administrasi, petugas, perlengkapan dan peralatan pelantikan yang menjadi kewenangan Camat.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN APARATUR
SIPIIL NEGARA SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 95

- (1) Kepala Desa atau Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Camat paling lambat sejak yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (2) Camat memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus disampaikan kepada Panitia sebagai kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon serta harus ditembuskan kepada DPMD Kabupaten dan BPD.
- (4) Masa cuti yang bersangkutan terhitung tanggal ditetapkan sebagai Calon Yang Berhak Dipilih sampai dengan tanggal berakhirnya masa sanggahan atau 3 (tiga) hari setelah tanggal pemungutan suara.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa.
- (6) Dalam hal sampai batas waktu penutupan suara masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 96

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri harus mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai Calon Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa memberikan surat keterangan cuti kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum yang bersangkutan mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa.
- (3) Surat cuti yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.

Tugas . . . 7-

- (4) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Selama masa cuti yang bersangkutan dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa dan melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa.
- (6) Pada hari keempat setelah hari pemungutan suara yang bersangkutan aktif kembali sebagai perangkat desa.

Pasal 97

- (1) Ketua BPD yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua BPD dan menjadi anggota.
- (2) Anggota BPD berhenti dari jabatan apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari Aparatur Sipil Negara

Pasal 98

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pemberian izin Bupati atau Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan kepala OPD yang bersangkutan.
- (3) Permohonan izin disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Kepala OPD yang bersangkutan.
- (4) Surat izin yang bersangkutan harus disatukan dengan berkas kelengkapan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu penutupan masa perbaikan kelengkapan persyaratan surat cuti belum disampaikan kepada Panitia, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa.
- (7) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diprioritaskan dari guru dan tenaga kesehatan.

BAB V

PILKADES ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 99

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa.
- (2) Bupati mengangkat Aparatur Sipil Negara dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal keterbatasan ASN, maka Bupati menunjuk Sekretaris Desa Non ASN sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa dengan ketentuan memiliki kewenangan penuh namun tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.
- (4) Dalam penunjukan Penjabat atau Pelaksana Tugas Kepala Desa, Bupati dapat meminta saran atau usul dari Camat.

Pasal 100

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD terdiri Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari perangkat desa dengan jumlah anggota proporsional sesuai mata pilih di desa yang bersangkutan yaitu :
 - a. jumlah anggota panitia 9 (sembilan) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih lebih dari 2.000 (dua ribu);
 - b. jumlah anggota panitia 7 (tujuh) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih 1.000 (seribu) sampai 2.000 (dua ribu);
 - c. jumlah anggota panitia 5 (lima) orang untuk desa dengan jumlah mata pilih kurang dari 1.000 (seribu).
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan unsur masyarakat.
- (3) Tugas Panitia Pilkades meliputi :
 - a. mengumumkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan tahapan kegiatan pemilihan selama 15 (lima belas) hari;
 - b. mendata unsur masyarakat untuk menentukan jumlah peserta musyawarah;
 - c. mengajukan biaya Pilkades kepada Kepala Desa dan BPD;
 - d. setiap unsur masyarakat harus menunjuk 5 (lima) orang sebagai peserta musyawarah desa;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. melakukan seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - g. memperpanjang waktu pendaftaran apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang;

h. berdasarkan . . . +

- h. berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan Bakal Calon yang gugur dan Bakal Calon yang lolos;
 - i. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - j. berdasarkan rekomendasi BPD menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berlaku secara *mutatis mutandis* dengan seleksi tambahan Kepala Desa definitif.
 - (3) Dalam hal calon Kepala Desa antar waktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan BPD.
 - (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 101

- (1) Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berlaku *mutatis mutandis* dengan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Definitif.
- (2) Penentuan proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dalam musyawarah desa yang diadakan BPD.
- (3) Ketua BPD mengundang peserta musyawarah desa yang terdiri dari unsur masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak dapat dipilih secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan pemilihan secara pemungutan suara terbatas dari peserta musyawarah dengan menulis nama Calon Kepala Desa pada lembar kertas yang disediakan panitia.
- (5) Lembar kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan dalam kotak atau wadah tertentu dan dihitung secara terbuka dengan menggunakan kertas lebar atau papan tulis yang sudah disiapkan.
- (6) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan oleh panitia sebagai Calon Kepala Desa Terpilih yang selanjutnya dilaporkan kepada BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Kepala Desa antar waktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan BPD;

Pasal 102

- (1) Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah selama sisa masa jabatan Kepala Desa Definitif terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Masa . . . + -

- (2) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu tetap dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 103

- (1) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Definitif ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (2) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Definitif ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.
- (3) Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten Banyuasin.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Bersumber dari APBD Kabupaten

Pasal 104

- (1) Biaya Pilkades secara umum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan ketentuan dianggarkan dan diperuntukan melalui :
 - a. pos Bantuan Keuangan Kepada Desa (secara khusus biaya pilkades di OPD BPPKAD yang digunakan untuk honor panitia, pengadaan perangkat e-voting dan operasional panitia, (perjalanan dinas, makan minum rapat, alat tulis kantor, penggandaan, pencetakan, dll) Pilkades dan pembuatan TPS/bilik suara;
 - b. OPD DPMD untuk biaya honor Tim Panitia Kabupaten, Tim Asistensi/Operator, Tim Teknis dan biaya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;
 - c. OPD yang termasuk anggota Tim Teknis digunakan untuk biaya perjalanan dinas, publikasi, tes kesehatan dan kebutuhan lain-lain yang menunjang kegiatan tahapan Pilkdes;
 - d. OPD Kecamatan untuk pengadaan kotak suara/ audit dan surat suara (jika secara manual).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan estimasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah panitia dan kondisi geografis desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan permohonan oleh Panitia kepada Bupati c.q DPMD melalui Camat.

(4) DPMD . . . + -

- (4) DPMD melakukan verifikasi selanjutnya diajukan kepada BPPKAD.
- (5) BPPKAD menyalurkan dana Pilkades dari Kas Daerah ke rekening Kas Desa untuk selanjutnya Bendahara Desa mencairkan serta menyalurkan kepada Panitia.
- (6) Untuk pengadaan perangkat e-voting yang kegiatannya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan selanjutnya perangkat tersebut menjadi aset desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Bersumber dari APBDes

Pasal 105

- (1) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara yang meliputi :
 - a. honorarium/transport/makan minum tenaga pengamanan;
 - b. sewa kendaraan/perengkapan;
 - c. makan minum Panitia/BPD/Timwas/Tim Pendamping dan Undangan;
 - d. pembuatan spanduk; dan
 - e. kebutuhan lain yang belum dianggarkan pada biaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Biaya Pilkades antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan kepada APBDes.

Pasal 106

- (1) Panitia wajib menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari APBD dan APBDes secara efektif, efisien dan tidak tumpang tindih.
- (2) Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa wajib menyalurkan biaya Pilkades kepada Panitia yang diterima dan dibelanjakan oleh Panitia sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Panitia berkewajiban menyusun dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban anggaran Pilkades kepada Kepala Desa melalui Bendahara Desa dan harus diketahui oleh BPD pada surat pengantar.

BAB VII
SANKSI, PENYELESAIAN MASALAH
DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 107

- (1) Anggota BPD yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Perangkat Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran keras secara tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Apabila Panitia Pilkades yang terbukti melakukan pelanggaran maka BPD dapat mengganti dan mengangkat Panitia Pilkades yang baru.
- (4) Ketentuan hak memilih dan dipilih bagi Anggota TNI/ Polri berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam lingkungan internal TNI/ Polri.
- (5) Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran dalam Pilkades diberikan sanksi teguran secara tertulis sampai dengan pembatalan sebagai calon Kepala Desa, dalam hal mengandung unsur pidana akan diproses oleh pihak yang berwajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Masyarakat atau pemilih yang terbukti menerima uang dan atau barang untuk dipengaruhi salah satu calon Kepala Desa wajib melaporkan kepada Panitia Pilkades dan BPD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Masalah

Pasal 108

- (1) Setiap permasalahan Pilkades wajib diselesaikan di tingkat desa oleh Panitia dan BPD.
- (2) Upaya penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. panitia melakukan identifikasi dan merekapitulasi sanggahan yang disampaikan oleh calon dan saksi calon pada waktu masa sanggahan;
 - b. panitia melakukan rapat untuk membahas satu persatu sanggahan permasalahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
 - c. setiap sanggahan permasalahan harus diputuskan dalam rapat Panitia dan disampaikan kepada calon dan saksi calon;

d. dalam . . . 7-

- d. dalam hal calon dan saksi calon belum menerima maka Panitia meneruskan permasalahan kepada BPD;
 - e. berdasarkan surat Panitia, pimpinan BPD mengundang anggota BPD untuk melaksanakan rapat guna menjadwalkan rapat dengan Panitia Pilkades;
 - f. BPD melaksanakan rapat bersama Panitia dengan mengundang untuk membahas permasalahan yang belum selesai;
 - g. BPD dan Panitia harus membuat Keputusan terhadap permasalahan yang disanggahkan dan menyampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon; dan
 - h. Dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka BPD menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Camat.
- (3) Dalam hal tidak selesai di desa maka wajib diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pengawas dan Tim Pendamping Kecamatan dengan cara :
- a. mempelajari dan mengkaji secara seksama terhadap permasalahan yang disampaikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Pilkades;
 - b. mengundang BPD dan Panitia untuk membahas lebih lanjut sesuai hasil kajian yang dilakukan;
 - c. mengambil Keputusan untuk disampaikan secara tertulis dan lisan kepada calon atau saksi calon;
 - d. dalam hal para calon atau saksi calon belum menerima maka Camat menyampaikan secara tertulis permasalahan dan keputusan yang diambil kepada Bupati c.q DPMD selaku Penanggung Jawab Tim Panitia Pilkades Kabupaten.
- (4) Dalam hal tidak selesai di Kecamatan maka diselesaikan di Kabupaten oleh Tim Panitia Pilkades Kabupaten.

Pasal 109

Dalam hal alasan calon atau saksi calon tidak menerima Keputusan Panitia, BPD atau Camat tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka proses penetapan Kepala Desa terpilih tetap dilanjutkan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 110

- (1) Dalam hal belum selesai oleh Tim Fasilitasi Kabupaten maka harus dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin yang hasilnya sebagai rekomendasi pengambilan Keputusan Bupati.

(2) Dalam . . . -

- (2) Dalam hal terjadi permasalahan Pilkades masih di tingkat Desa, Bupati dapat memerintahkan Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 111

- (1) Mantan Kepala Desa, mantan Anggota BPD dan Mantan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dilarang mengajukan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada Pilkades secara defenitif maupun Pilkdes Antar Waktu selama 1 (satu) periode jabatan Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa ASN yang terpilih sebagai Kepala Desa maka Perangkat Desa lainnya merangkap sebagai Sekretaris Desa.

Pasal 112

Dalam hal Kepala Desa Defenitif meninggal dunia atau habis masa jabatan maka Camat memberikan Surat Tugas kepada Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 113

Camat menyampaikan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa melalui tahapan dan persyaratan yaitu :

- a. Camat mengidentifikasi ASN yang akan diajukan sebagai Calon Penjabat Kepala Desa;
- b. Camat dapat mengundang BPD untuk memintan saran pertimbangan dan masukan terhadap ASN yang akan diajukan sebagai Calon Pejabat Kepala Desa;
- c. Camat mengajukan permohonan izin/rekomendasi kepada Kepala SKPD tempat ASN yang bersangkutan bertugas;
- d. Camat menyampaikan usulan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati melalui kepala DPMD.

Pasal 114

- (1) Bupati dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa dikeranakan :
- a. terjadinya kondisi tidak memungkinkan adanya ASN yang akan diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa Definitif diberhentikan oleh Bupati yang status pemberhentiannya masih dalam proses hukum;
 - c. Kepala Desa Definitif diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berasal dari Sekretaris Desa non ASN dengan pertimbangan berdasarkan tatanan jenjang hirearki jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.


(3) Pelaksana . . . -

- (3) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berasal dari Sekretaris Desa (ASN/Non ASN) dengan pertimbangan berdasarkan tatanan jenjang hirarki jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa tidak diambil sumpah dan tidak dilantik serta tidak mendapat penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.

Pasal 115

Kelengkapan dokumen administrasi pelaksana kegiatan pemilihan Kepala Desa sekurang – kurangnya meliputi :

- a. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat BPD Berkaitan dengan Pembahasan Kegiatan Pilkades;
- b. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades;
- c. seluruh Berita Acara/Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat Panitia Pilkades;
- d. Keputusan Panitia Pilkades Tentang Tata Tertib Pilkades;
- e. pengumuman tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh seluruh Panitia;
- f. Daftar Penduduk Potensial Mata Pilih Pilkades dari Pemerintah Kabupaten;
- g. Daftar Mata Pilih Sementara (DPS);
- h. Daftar Mata Pilih Tambahan;
- i. pengumuman persyaratan dan waktu pendaftaran Bakal Calon sesuai tahapan seleksi Bakal Calon Kepala Desa;
- j. Daftar Mata Pilih Tetap (DPT);
- k. salinan DPT;
- l. surat suara (apabila pemungutan suara secara manual);
- m. surat undangan bagi pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
- n. surat Mandat Saksi Calon;
- o. struk Bukti Pengosongan database e-Voting;
- p. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara dengan ukuran standar F4;
- q. Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara ukuran lebar untuk disaksikan masyarakat yang hadir;
- r. Berita Acara Pemilih yang tidak membawa undangan memilih;
- s. Berita Acara yang menjadi pendamping bagi pemilih yang tidak dapat memberikan suara sendiri dari keterbatasan fisik;
- t. Berita Acara penetapan Kepala desa terpilih;
- u. Dokumen berkas persyaratan Bakal Calon;
- v. surat pengantar Panitia/BPD/Camat;

w. Dokumen . . . 

- w. Dokumen sanggahan dari calon atau saksi calon; dan
- x. Dokumen lain yang diperlukan dalam Pilkades.

Pasal 116

Tata Tertib Pilkades yang harus disusun dan ditetapkan oleh Panitia setelah dikonsultasikan dengan BPD, Tim Pendamping/ Pengawas Kecamatan dan Camat wajib memenuhi ketentuan yaitu :

- a. tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah Peraturan/ Keputusan/Juknis Bupati;
- b. mengatur ketentuan yang bersifat kearifan local Desa yang diarahkan supaya Pilkades lebih aman, tertib, lancer dan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. harus disosialisasikan kepada seluruh Calon dan saksi Calon.

Pasal 117

Dalam hal Kepala Desa Terpilih telah dilantik kemudian berhenti atau diberhentikan, maka telah dihitung sebagai 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 118

Calon pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, sehingga tidak dapat menggunakan hak Pilih secara e-Voting, maka yang bersangkutan diperbolehkan menggunakan hak pilih secara manual yang disiapkan oleh Panitia Pilkades.

Pasal 119

Pengaduan terhadap permasalahan Pilkades hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon yang bersangkutan atau pihak berwenang yang dikuasakan Calon Kepala Desa Dalam kurun waktu masa senggahan.

Pasal 120

Dalam hal biaya Pilkades belum terpenuhi pada APBD Induk akan dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 121

Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pilkades wajib melakukan sosialisasi kegiatan Pilkades mulai dari persiapan, Pelaksanaan sampai dengan pelaporan melalui :

- a. spanduk yang berisikan informasi dan ajakan untuk menyukseskan Pilkades ditempat-tempat strategis;
- b. spanduk ucapan selamat datang dan terima kasih kepada pemilih yang melakukan pengumutan suara di TPS;

c. kegiatan . . . -

- c. kegiatan formal di Desa seperti penyuluhan, pelatihan dan sejenisnya;
- d. pemberitahuan di tempat-tempat keramaian dan atau hajatan penduduk; dan
- e. media lain yang sesuai dengan kearifan lokal Desa yang bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 145 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Oktober 2017

 BUPATI BANYUASIN,


S. A. SUPRIONO

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017
NOMOR 115